

STUDI EVALUATIF TERHADAP LAPORAN PERBANKAN SYARIAH

Rifqi Muhammad

Universitas Islam Indonesia
e-mail: rifqimuhammad@yahoo.com

Abstract

Islamic banking is the fastest-growing segment of world finance. Islamic Banks should ideally operate in accordance with the principles laid down by Islamic law (Shariah). One of the main sources to analyze and evaluate the activities of Islamic banks is annual report. Annual report is the way to disclose financial and non-financial performance of Islamic banks. This paper aims at elaborating the sources of development of Islamic banking reporting based on the AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) standards, alternatives of Islamic corporate reporting, and the accounting policies of Islamic banks in many countries. Secondly, this paper tries to formulate the components should be reported by Islamic banks in order to increase the degree of accountability. Thirdly, this paper also tries to evaluate the existing Islamic banking reporting components in order to measure the gap between expectations and realities. This study finds that Islamic banks do not have similarity in disclosing financial and non-financial activities and performances. However, this diversity model can be complementary one another towards ideal Islamic banking reporting.

Keywords: *Islamic bank, Islamic accounting, Islamic corporate report, Islamic accountability*

Abstrak

Perbankan Islam merupakan segmen dunia keuangan yang berkembang sangat cepat. Perbankan Islam seharusnya secara ideal beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum Islam (Shariah). Salah satu sumber utama untuk menganalisis dan mengevaluasi kegiatan bank-bank Islam adalah laporan tahunan. Laporan tahunan merupakan cara untuk memaparkan kinerja finansial dan non-finansial dari bank-bank Islam. Pertama, makalah ini bertujuan untuk mengelaborasi sumber-sumber perkembangan pelaporan perbankan Islam berdasarkan standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), alternatif pelaporan korporasi Islami, dan kebijakan akuntansi dari bank-bank Islam di banyak negara. Kedua, makalah ini berupaya merumuskan komponen-komponen yang harus dilaporkan oleh bank-bank Islam untuk meningkatkan derajat akuntabilitas. Ketiga, makalah ini juga mencoba untuk mengevaluasi keberadaan komponen pelaporan perbankan Islam dalam rangka mengukur kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank Islam tidak memiliki kesamaan dalam memaparkan kinerja dan kegiatan finansial dan non-finansialnya. Akan tetapi keberagaman model ini dapat saling melengkapi dalam rangka mewujudkan pelaporan perbankan Islam yang ideal.

Kata kunci: *bank Islam, akuntansi Islam, laporan korporasi Islam, akuntabilitas Islam*

PENDAHULUAN

Karim (1999) menyatakan bahwa perbankan Syariah didirikan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip Syariah dan nilai-nilai Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan perbankan Syariah dimulai sejak adanya

'booming' harga minyak dunia pada sekitar tahun 1973-1974 yang mengakibatkan adanya surplus pendapatan negara-negara penghasil minyak sehingga memunculkan kebutuhan investasi tanpa riba. Disisi lain, perbankan Syariah merupakan sektor keuangan yang paling cepat perkembangannya di dunia. Saat

ini, terdapat lebih dari 300 lembaga-lembaga keuangan Syariah di lebih dari 70 negara. Bahkan pada awal 2007 yang lalu, jumlah aset lembaga keuangan Syariah di seluruh dunia mencapai US\$ 300 Milliar (Shariah Finance Watch, 2008). Karim (1999) mencatat bahwa di beberapa negara (seperti Sudan dan Iran), sistem perbankannya telah disesuaikan secara total berdasarkan prinsip Syariah. Farook dan Lanis (2006) menambahkan bahwa perbankan Syariah memang sudah seharusnya mendasarkan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Kontribusi utama dari perkembangan perbankan Syariah ini adalah adanya penghapusan aspek bunga (riba) dalam transaksi ekonominya. Bersamaan dengan fungsi ini adalah fungsi keadilan sosial dan pertanggungjawaban, khususnya dorongan untuk mengungkapkan informasi CSR (*Corporate Social Responsibility*). Usmani (2002) menyatakan bahwa filosofi dibalik pendirian perbankan Syariah adalah bertujuan untuk menciptakan adanya distribusi keadilan yang bebas dari segala bentuk eksploitasi (p. 113).

Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, transaksi-transaksi bisnis tidak pernah dipisahkan dari tujuan-tujuan moral dalam masyarakat. Sebagai contoh bahwa beberapa pemikir di bidang Akuntansi Syariah telah membangun standar normatif untuk format pelaporan untuk lembaga keuangan Syariah (seperti Gambling dan Karim, 1986, 1991; Baydoun dan Willet, 2000; Lewis, 2001) dan juga format pelaporan sosial untuk bisnis Syariah berdasarkan nilai-nilai Islam (seperti Haniffa, 2001; Maali, dkk., 2003). Pemerintah-pemerintah di negara-negara berpopulasi Muslim seperti Malaysia dan Indonesia serta institusi-institusi regulator internasional seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* secara terus menerus menyuarakan dan mengupayakan adanya pengembangan dan adopsi format pelaporan semacam laporan CSR untuk diformulasikan bagi lembaga-lembaga keuangan Syariah (Sharani, 2004; Yunus, 2004).

Farook dan Lanis (2006) menjelaskan bahwa penelitian-penelitian yang sementara ini dilakukan mengindikasikan bahwa perbankan-perbankan Syariah belum secara baik dalam mengimplementasikan fungsi sosialnya sesuai dengan nilai-nilai Islam (seperti dalam Metwally, 1992; Aggarwal dan Youssef, 2000; dan Maali, dkk., 2003). Bahkan, Maali dkk. (2003) menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan sangat jauhnya gap antara harapan dan kenyataan dalam hal pelaporan sosial beberapa perbankan Syariah besar di dunia. Mereka mencoba menerjemahkan harapan ke dalam bentuk '*social disclosure benchmark*' yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dari analisis di beberapa perbankan Syariah di dunia, mereka menemukan bahwa terdapat adanya perilaku kebebasan dalam menyajikan informasi sosial dalam laporan tahunan karena para regulator tidak mengatur dan mewajibkan secara tegas agar masing-masing perbankan Syariah menyediakan informasi tanggung jawab sosial perbankan Syariah tersebut. Sehingga muncullah tingkat variasi yang tinggi dalam hal pelaporan sosial antara satu perbankan Syariah dengan lainnya. Sebagai contoh beberapa bank hanya melaporkan sebanyak 35% (dari standar yang disusun) informasi tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan.

Berdasarkan fakta tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pelaporan perbankan Syariah berdasarkan standar-standar yang disusun oleh *AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)*, alternatif-alternatif pelaporan entitas-entitas Syariah yang ada di dunia, dan kebijakan akuntansi perbankan Syariah di beberapa negara. Kedua, tulisan ini berusaha untuk memformulasikan komponen-komponen yang seharusnya dilaporkan oleh perbankan-perbankan Syariah untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas di mata publik. Ketiga, tulisan ini juga berusaha untuk mengevaluasi komponen-komponen laporan perbankan Syariah yang saat ini dipraktikkan untuk mengukur kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

INISIATIF-INISIATIF AAOIFI

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merupakan sebuah lembaga non-profit internasional yang independent yang berusaha untuk menyiapkan akuntansi, auditing, tata kelola perusahaan, kode etik dan standar Syariah bagi perbankan dan lembaga-lembaga keuangan Syariah lainnya. AAOIFI didirikan sesuai dengan persetujuan beberapa lembaga-lembaga keuangan Syariah berskala internasional pada 1 Safar 1410 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 1990 di Aljazair. Kemudian, organisasi tersebut resmi beroperasi pada tanggal 11 Ramadhan 1411 H (27 Maret 1991) dan berdomisili di Manama, Bahrain.

Sampai dengan tahun 2009, AAOIFI telah mengeluarkan dua pernyataan standar akuntansi keuangan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan dan konsep-konsep akuntansi keuangan bagi lembaga-lembaga keuangan Syariah, 23 standar akuntansi, 5 standar auditing, 6 standar tata kelola perusahaan, dan 2 kode etik bagi akuntan dan auditor lembaga-lembaga keuangan Syariah (www.aaofii.com). Sebagai lembaga internasional yang independen, AAOIFI didukung oleh anggota-anggota dari institusi keuangan (saat ini tercatat 155 anggota dari 40 negara) meliputi bank-bank sentral, lembaga-lembaga keuangan Syariah, dan anggota lain dari perbankan dan industri keuangan Syariah internasional di seluruh dunia.

Karim (1999) menjelaskan bahwa AAOIFI memiliki mekanisme penyusunan standar-standar akuntansi dan auditing yang cukup memadai. Mekanisme perumusan standar juga melibatkan para pakar Syariah yang tergabung dalam Dewan Syariah AAOIFI untuk melakukan evaluasi kesesuaian standar-standar dengan prinsip-prinsip Syariah. AAOIFI juga menyediakan forum bagi anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan standar AAOIFI untuk mengutarakan pendapatnya tentang standar yang diusulkan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai standar baku. Proses ini memungkinkan pihak-pihak tersebut untuk mendiskusikan lebih intensif

draft awal standar AAOIFI. Hal ini juga merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh institusi-institusi perumus standar akuntansi keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia (seperti praktik yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi – Ikatan Akuntan Indonesia).

Karim (1999) berpendapat bahwa AAOIFI tidak memiliki kekuatan untuk mewajibkan lembaga-lembaga keuangan Syariah mengikuti standar-standar yang diusulkannya. Namun demikian, AAOIFI memiliki strategi untuk membuat lembaga-lembaga keuangan Syariah mengikuti standarnya melalui kerja sama dengan bank-bank sentral sebagai regulator perbankan dan institusi pemerintah lainnya karena lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan kebijakan akuntansi. Sebagai contoh otoritas-otoritas pemerintahan di Bahrain dan Sudan telah meminta perbankan-perbankan Syariah di negara-negara tersebut untuk mengikuti standar-standar AAOIFI dalam menyiapkan laporan keuangannya pada tahun 1998. Beberapa perbankan Syariah di negara-negara lain (seperti Malaysia dan Saudi Arabia) telah mulai secara sukarela menggunakan standar-standar akuntansi AAOIFI walaupun sifatnya masih sporadis. Lebih lanjut, lembaga-lembaga rating internasional sudah memulai menggunakan standar-standar AAOIFI sebagai bagian dalam melakukan rating terhadap perbankan Syariah.

Namun demikian, Harahap (2003) menyatakan bahwa belum adanya standar akuntansi yang disepakati bersama dalam penyusunan laporan tahunan menyebabkan lembaga-lembaga keuangan Syariah masih menggunakan standar-standar yang digunakan dalam laporan entitas konvensional. Meskipun AAOIFI telah menyusun standar-standar akuntansi (termasuk aspek-aspek pengungkapannya), banyak pihak menyatakan bahwa konsepnya masih menggunakan paradigma konvensional. Oleh karena itu, Harahap (2003) berusaha untuk merumuskan nilai-nilai Islam di dalam standar-standar akuntansi AAOIFI. Haniffa dan Hudaib (2001) berpendapat bahwa kerangka konseptual Akuntansi

Syariah seharusnya berdasarkan Syariah Islam. Tujuan-tujuan Akuntansi Syariah bisa diformulasikan sebagai:


To assists in achieving socio-economic justice (Al-falah) and recognize the fulfillment of obligation to God, society and individuals concerned, by parties involved in the economic activities viz. Accountants auditors, managers, owner, government, etc as a form of worship.

Berdasarkan formulasi ini, Haniffa dan Hudaib (2001) membagi akuntansi menjadi dua aspek yaitu aspek teknis dan sumber daya insani. Kebutuhan teknis Akuntansi Syariah antara lain untuk tujuan Zakat dimana diperlukan adanya kesepahaman dalam tata cara bagi hasil keuntungan. Dalam hal pengungkapan, Akuntansi Syariah seharusnya secara jelas menyatakan tentang cara lembaga-lembaga keuangan Syariah untuk menjalankan tugas dan kewajibannya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Syariah seperti kewajiban Zakat, pemberian Shadaqah (hibah), pemberian kompensasi gaji, pencapaian tujuan bisnis dan perlindungan terhadap lingkungan. Di sisi lain, aspek sumber daya insani dalam Akuntansi Syariah seharusnya didasarkan pada sisi moralitas dan etika Islam seperti ketaqwaan, kebenaran/kejujuran, dan pertanggungjawaban.

Harahap (2003) berpendapat bahwa berdasarkan AAOIFI terdapat beberapa aspek yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang seharusnya dilaporkan seperti: 1) Informasi umum tentang perbankan Syariah. 2) Batasan-batasan pengawasan terhadap aspek-aspek yang tidak umum. 3) Pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber non-halal. 4) Metode yang digunakan untuk distribusi hasil usaha (rugi) bagi pemegang rekening investasi tidak terikat. 5) Laporan perubahan dana investasi terikat. 6) Laporan sumber dan penggunaan dana Zakat dan Infak/Shadaqah. 7) Laporan sumber dan penggunaan dana Qardh.

PENCARIAN ALTERNATIF LAPORAN ENTITAS ISLAM

Terdapat beberapa penelitian dalam rangka perumusan laporan entitas Islam baik aspek pertanggungjawaban keuangan maupun non-keuangan terhadap Tuhan dan para *stakeholder*-nya. Baydoun dan Willet (2000) berusaha untuk merumuskan teori tentang bentuk dan isi informasi keuangan yang seharusnya ada di dalam laporan keuangan entitas Islam. Mereka mengusulkan adanya *Islamic Corporate Reports (ICRs)* sebagai modifikasi dari bentuk laporan keuangan konvensional yang saat ini digunakan. Model ini menggunakan asumsi bahwa Akuntansi Syariah seharusnya mendorong akuntabilitas sosial dan adanya pengungkapan secara penuh informasi keuangan dan non-keuangan entitas Islam. ICRs mencoba mengkritisi kerangka pelaporan keuangan bagi perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh *IFASB (Islamic Financial Accounting Standard Board)* dari dua aspek. Aspek pertama adalah perlunya tambahan informasi yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan selain bentuk konvensional yang selama ini diadopsi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Sedangkan aspek yang kedua adalah komponen-komponen dalam laporan laba rugi lembaga-lembaga keuangan yang saat ini ada masih mengadopsi standar akuntansi keuangan dari negara-negara Barat. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa *ICRs* seharusnya ditambah dengan *Current Value Balance Sheets (CVBS)* karena perhitungan *Zakat* didasarkan pada nilai aset sekarang, kelebihan-kelebihan yang dimiliki entitas dan informasi terkini tentang perhitungan bagi hasil dari kontrak *mudharabah*. Oleh karena itu, komponen-komponen *ICRs*, yang merupakan amandemen dari bentuk *IFASB*, ditambah dengan komponen laporan posisi keuangan yang menggunakan dasar *current value* [gambar 1].



Sumber: Baydoun dan Willet (2000: 86)

Gambar 1: Bentuk Islamic Corporate Reports yang Diamandemen dari Bentuk IFASB

<i>Value Added Statement</i>	
Sumber Pertambahan Nilai	
Pendapatan	XXX
Pembelian barang tertentu	(XXX)
Revaluasi	<u>XXX</u>
	XXX
Distribusi:	
Gaji/Kesejahteraan Karyawan	XXX
Kewajiban <i>Zakat</i>	XXX
Pemerintah (pajak)	XXX
Pemilik (dividen)	XXX
Kedermawanan (<i>Wakaf, infaq</i>)	XXX
Dana yang Diinvestasikan:	
Laba Ditahan	XXX
Revaluasi	<u>XXX</u>
	XXX

Sumber: Baydoun dan Willet (2000: 85)

Gambar 2: Model Baydoun dan Willet (*Value Added Statement*)

Selanjutnya, Baydoun dan Willet (2000) mendorong penggantian laporan laba rugi dengan Value Added Statement (VAS). Latar belakang rumusan ini adalah VAS lebih menekankan pada hubungan yang alami dalam aktivitas ekonomi dan tidak menekankan pada aspek persaingan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip agama seperti keadilan dan kejujuran yang sesuai juga dengan prinsip Syariah. Mereka berpendapat bahwa VAS merumuskan kembali informasi-informasi dalam laporan laba rugi dan memberikan penekanan terhadap pembagian kesejahteraan kepada kelompok-kelompok dalam lingkungan entitas diban-

dingkan hanya kemakmuran bagi segelintir pemegang modal saja [lihat gambar 2].

Haniffa (2002) menyatakan bahwa praktik pengungkapan informasi sosial menurut perspektif Islam seharusnya berbeda dengan perspektif konvensional karena jenis informasi yang perlu disajikan juga berbeda. Penggunaan kerangka Syariah diperlukan dalam penyusunan konsep *Islamic Social Reports (ISRs)* yang memenuhi tujuan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhann, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Haniffa (2000: 136) menyarankan

dua tujuan dari *ISRs* antara lain: (a) untuk menunjukkan akuntabilitas kepada Tuhan dan komunitas masyarakat; dan (b) untuk meningkatkan transparansi dari aktivitas bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan spiritual para pembuat keputusan. Haniffa (2002) mengusulkan prinsip-prinsip etika dan isi dari *ISR* berdasarkan lima dimensi: keuangan dan investasi, produk, sumber daya insani, masyarakat, dan lingkungan [lihat Tabel 1].

Shahul dan Yaya (2003) berusaha mengelaborasi perkembangan praktik dan pembahasan penggunaan akuntabilitas sosial dan lingkungan dari perusahaan-perusahaan di Barat yang secara tidak langsung sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Tujuan dari pembahasan tersebut adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun pelaporan sosial perusahaan dari perspektif Islam. Mereka berusaha untuk mencari alternatif praktik akuntansi yang sesuai dengan perspektif Islam dari beberapa penelitian sebelumnya seperti: akuntabilitas sosial yang potensial (Bowen, 1953), kurangnya akuntabilitas sosial dari perusahaan-perusahaan di Amerika (Drucker, 1965), hubungan yang potensial antara akuntabilitas sosial dan akuntansi (Linowes, 1972), akuntansi akuntabilitas sosial dari Deutsche Shell Reports (Schreuder,

1979), akuntabilitas lingkungan (Perks, 1993), laporan yang berkaitan dengan sumber daya manusia (Gray, 1996), and laporan nilai tambah (Belkaoui, 1999).

Selanjutnya Shahul dan Yaya (2003) berusaha untuk mengevaluasi praktik akuntabilitas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Islam khususnya perbankan Syariah. Mereka melakukan survey terhadap laporan tahunan dari beberapa perbankan Syariah di Malaysia dan Indonesia khususnya pengungkapan aspek Syariah, sosial dan lingkungan. Mereka menyimpulkan bahwa aspek-aspek yang disurvei tersebut masih belum memenuhi harapan karena belum memberikan informasi yang rinci tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan seputar aktivitas sosial, kepedulian lingkungan, dan kepatuhan terhadap Syariah.

Berdasarkan pembahasan di atas, tulisan ini mencoba untuk mengembangkan pembahasan laporan-laporan perbankan Syariah yang melibatkan laporan-laporan keuangan, sosial, lingkungan, dan kepatuhan terhadap Syariah. Selanjutnya, tulisan ini akan merekomendasikan adanya format ideal laporan-laporan perbankan Syariah yang dapat diimplementasikan oleh para praktisi perbankan Syariah.

Tabel 1: Ringkasan Prinsip-prinsip Etika dan Isi dari *Islamic Corporate Report*

Tema	Etika-etika	Isi
Investasi dan Keuangan	Tawhid	Aktivitas-aktivitas Riba: Idetifikasi aktivitas-aktivitas tersebut dan % terhadap keuntungan.
	Halal v Haram Wajib	Aktivitas-aktivitas Gharar: Idetifikasi aktivitas-aktivitas tersebut dan % terhadap keuntungan. Zakat: Jumlah dan penggunaan.
Produk	Tauhid	Sifat Produk dan Jasa
	Halal v Haram	Idetifikasi aktivitas-aktivitas tersebut dan % terhadap keuntungan
Pegawai	Tauhid	Gaji dan Renumerasi
	Adil	Sifat pekerjaan: Perintah agama; Libur dan cuti; Jam kerja.
Masyarakat	Amanah	Pendidikan dan Pelatihan, Kesamaan Kesempatan
	Tauhid	Shadaqah: Jumlah dan Penggunaan
	Ummah	Wakaf: Jeni dan Nilai
	Amanah	Qardhul Hasan: Jumlah dan Penggunaan
Lingkungan	Adl	
	Tauhid	Penggunaan Sumber Daya: Deskripsi dan Jumlah
	Khilafah	Konservasi lingkungan: Deskripsi dan Jumlah
	Mizan	
	Akhirah	
	I'tidal v Israf	

Sumber: Haniffa (2002: 136)

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Perbankan Syariah tidak memiliki kesamaan dalam proses pertanggungjawaban khususnya jika dibandingkan antara satu negara dengan negara lainnya meskipun AAOIFI telah merumuskan standar-standar yang rinci dalam pencatatan dan pelaporan keuangan bagi perbankan Syariah. Sebagai contoh Indonesia dan Malaysia yang memiliki kedekatan hubungan dalam berbagai hal termasuk pengembangan perbankan Syariah. Meskipun demikian, kedua negara memiliki model pendekatan yang berbeda dalam perumusan dan pengembangan standar akuntansi keuangan bagi perbankan dan lembaga keuangan Syariah lainnya. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah pada tahun 2007. IAI berusaha untuk memisahkan antara PSAK Konvensional dan PSAK Syariah dengan mengelompokkan dalam dua blok penomoran. PSAK Konvensional menggunakan blok nomor 1-100, sedangkan PSAK Syariah menggunakan blok nomor 101-200. IAI juga merumuskan kerangka konseptual baru untuk PSAK Syariah yaitu dengan menyusun Kerangka Dasar Penyusunan dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Sampai dengan tahun 2009, IAI telah merumuskan sebanyak 11 PSAK Syariah sebagai berikut:

1. PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. PSAK 102 : Akuntansi Murabahah
3. PSAK 103 : Akuntansi Salam
4. PSAK 104 : Akuntansi Istishna
5. PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah
6. PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah
7. ED PSAK 107* : Akuntansi Ijarah
8. ED PSAK 108* : Akuntansi Penyelesaian Utang/Piutang Murabahah
9. ED PSAK 109* : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
10. ED PSAK 110* : Akuntansi Hiwalah
11. ED PSAK 111* : Akuntansi Asuransi Syariah

* masih *Exposure Draft (ED)* sampai dengan Mei 2009

Standar-standar akuntansi bagi perbankan Syariah dan lembaga keuangan Syariah lain di Indonesia hampir sama dengan standar-standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI kecuali Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Hal ini terjadi karena perkembangan institusi-institusi amil zakat di Indonesia memerlukan perlakuan akuntansi yang khusus dalam proses pencatatan dan pelaporan pengelolaan Zakat.

Disisi lain, Malaysia melalui Malaysian Accounting Standard Board (MASB) mengeluarkan FRSi – 1 (2004) tentang *Presentation of Financial Statements of Islamic Financial Institutions*. Hal Ini merupakan standar Akuntansi Syariah pertama yang dikeluarkan oleh MASB. Tujuan dari dikeluarkannya standar ini adalah untuk: (a) menyediakan pedoman bagi penyusun laporan keuangan dalam menyiapkan laporan keuangan bagi pengguna, investor, depositor, dan stakeholder lain untuk pembuatan keputusan; (b) melakukan harmonisasi terhadap praktik-praktik akuntansi khususnya dalam hal kepatuhan terhadap Syariah; (c) menjembatani adanya kesenjangan antara *International Accounting Standards* dan standar-standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI; (d) memastikan adanya tingkat perbandingan dalam kegiatan operasional dan kinerja keuangan diantara lembaga-lembaga keuangan Syariah; (e) mempromosikan pertumbuhan yang sehat dari pasar modal Syariah.

Selanjutnya, Bahrain menyatakan bahwa negaranya mengikuti standar-standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Hal ini terlihat dari informasi keuangan yang ditampilkan dalam laporan tahunan Bahrain Islamic Bank khususnya dalam aspek-aspek kebijakan akuntansinya. Disisi lain, Pakistan tidak mengikuti standar-standar AAOIFI, namun cenderung menggunakan standar-standar *IAS (International Accounting Standard)* dan *IFRS (International Financial Reporting Standard)* dengan beberapa penyesuaian untuk transaksi-transaksi seperti *Murabahah, Ijarah, Diminishing Musharakah,*

Istishna dan *Export Refinance* berdasarkan skema *Export Refinance*.

EVALUASI TERHADAP LAPORAN-LAPORAN PERBANKAN SYARIAH

Pada bagian ini akan dilakukan analisis dan evaluasi laporan-laporan perbankan Syariah di empat negara seperti Pakistan, Malaysia, Bahrain, dan Indonesia. Sumber utama dari proses evaluasi ini adalah laporan tahunan tahun 2007. Analisis meliputi tipe-tipe laporan dan catatan-catatan yang disajikan dan diungkapkan dalam masing-masing laporan. Tabel di bawah ini akan membandingkan bentuk penyajian dan pengungkapan laporan tahunan pada beberapa perbankan Syariah.

Diskusi Bagian 1

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua perbankan Syariah yang di-

evaluasi masih menggunakan informasi keuangan sebagai sumber utama dari pelaporan tahunan khususnya laporan-laporan keuangan konvensional. Meskipun demikian, beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan khususnya modifikasi-modifikasi yang dilakukan terhadap laporan keuangan konvensional dalam rangka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Pertama, perbankan-perbankan Syariah di Indonesia dan Bahrain memiliki kesamaan perlakuan akuntansi. Keduanya melakukan modifikasi neraca dengan merubah persamaan akuntansi berdasarkan rekomendasi dari AAOIFI. Persamaan akuntansinya kemudian menjadi: [lihat juga tabel 3].

$$\text{Aset} = \text{Hutang} + \text{Rekening Investasi Tidak Terikat} + \text{Ekuitas}$$

Tabel 2: Evaluasi terhadap Penyajian dan Pengungkapan Pada Laporan Tahunan Perbankan Syariah

No	Jenis laporan dan catatan yang disajikan	Meezan Bank Pakistan	Bank Islam Malaysia	Bahrain Islamic Bank	Bank Syariah Mandiri (Indonesia)	Informasi tambahan (lihat keterangan)
1	Laporan-laporan keuangan konvensional*	√	√	√	√	Bagian 1.
2	Laporan perubahan dana investasi terikat (<i>Mudharabah Muqayyadah</i>)				√	Bagian 2.1
3	Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil usaha					Bagian 2.2
4	Pengungkapan sumber dan penggunaan dana Zakat		√*	√	√	Bagian 2.3
5	Pengungkapan sumber dan penggunaan dana Qardh			√	√	Bagian 2.4
6	Pengungkapan perhitungan bagi untung atau rugi (<i>mudharabah mutlaqah</i>)			√*	√*	Bagian 2.5
7	Analisis laporan keuangan tentang sumber dan penggunaan dana non-halal			√*	√*	Bagian 2.6
8	Laporan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial entitas		√*	√*		Bagian 3.1
9	Laporan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya insani	√*	√		√	Bagian 3.2
10	Pengungkapan kegiatan-kegiatan pengembangan komunitas masyarakat					Bagian 3.3
11	Laporan Dewan Pengawas Syariah	√	√	√	√	Bagian 3.4

Sumber: Meezan Bank Pakistan (Annual Report 2007), Bank Islam Malaysia Berhad (Annual Report, 2007), Bahrain Islamic Bank (Annual Report 2007), and Bank Syariah Mandiri (Annual Report 2007).

Catatan: *tidak sepenuhnya disajikan

**Tabel 3: Bank Islam ABC
Neraca (a)
31 Desember 200B**

ASET		
Kas		XX
Penempatan pada BI		XX
Giro pada bank lain		XX
Invetasi pada efek/surat berharga	XX	
Piutang :	XX	
Piutang <i>murabahah</i>	XX	
Piutang <i>salam</i>	XX	
Piutang istisna		XX
Piutang pendapatan <i>ijarah</i>		XX
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		XX
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		XX
Persediaan		XX
Tagihan dan kewajiban akseptasi		XX
Aset <i>ijarah</i>		XX
<i>JUMLAH ASET</i>		XX
KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
Rekening tabungan <i>wadiah</i>		XX
Kewajiban lain		XX
<i>JUMLAH KEWAJIBAN</i>		XX
DANA SYIRKAH TEMPORER*		
Rekening tabungan (<i>mudharabah</i>)		XX
Deposito (<i>mudharabah</i>)		XX
<i>JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER</i>		XX
EKUITAS		
Modal disetor		XX
Modal saham		XX
Laba ditahan		XX
Saldo laba (rugi)		XX
<i>JUMLAH EKUITAS</i>		XX
<i>JUMLAH KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS</i>		XX

*dana investasi tidak terikat (Bahrain Islamic Bank, 2007)

Tabel 4: Bank Islam ABC Laporan Laba Rugi (b)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 200B

PENDAPATAN		
Pendapatan Pengelola Dana oleh Bank sebagai Mudharib		
Pendapatan dari jual beli:		xx
Pendapatan marjin murabahah	xx	
Pendapatan bersih salam parallel	xx	
Pendapatan bersih istishna parallel	xx	
Pendapatan dari sewa:		xx
Pendapatan bersih ijarah	xx	
Pendapatan dari bagi hasil:		xx
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xx	
Pendapatan bagi hasil musyarakah		
Pendapatan usaha utama lainnya	xx	
Jumlah Pendapatan Pengelola Dana oleh Bank sebagai Mudharib		xx
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat	(xx)	
Hak Bagi Hasil yang menjadi Hak Bank		xx
Pendapatan dari Kegiatan Investasi		xx
Pendapatan dari penyesuaian harga dari kegiatan investasi properti		xx
Pendapatan dari hasil investasi saham		xx
Pendapatan lain		xx
JUMLAH PENDAPATAN		xx
BEBAN		
Beban Kepegawaian		(xx)
Depresiasi		(xx)
Beban lainnya		(xx)
JUMLAH BEBAN		(xx)
Laba Bersih sebelum pajak		xx
Beban Pajak		(xx)
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan		xx

Sumber: Bank Syariah Mandiri 2007 (setelah dimodifikasi penulis)

Rekening investasi tidak terikat merupakan rekening yang mengakomodasi kontrak-kontrak kerja sama seperti penggunaan akad mudharabah dalam penghimpunan dana (tabungan dan deposito). Hal ini dilakukan karena tabungan dan deposito dengan akad mudharabah tidak dapat dikategorikan sebagai hutang atau modal. Hal ini karena akad mudharabah menekankan pada transaksi bagi hasil yang mengandung risiko bisnis yaitu keuntungan atau kerugian. Transaksi ini sejalan dengan pendapat Ayub (2007: 81) bahwa asumsi risiko bisnis merupakan kondisi awal dalam sebuah investasi yang mengharap-

kan keuntungan. Sebuah pernyataan yang lazim digunakan adalah “Al kharaj bi-al-Daman” atau “Al Ghunm bil Ghurm” dimana keuntungan secara logis berhadapan dengan kenyataan adanya risiko atau dengan kata lain seseorang yang berinvestasi dan menginginkan keuntungan haruslah siap menghadapi risiko baik keuntungan maupun kerugian dalam proses bisnis. Baydoun dan Willet (2000: 76) menyatakan bahwa perbedaan konsep antara *Islamic Corporate Reports (ICRs)* dan *Western Financial Accounting Statements (WFASs)* adalah dalam proses perlakuan khusus untuk investasi mudharabah

dan investasi-investasi lain sebagai bagian aset yang terpisah dari hutang dan modal. Selanjutnya, pemegang rekening tabungan dan deposito mudharabah tidak dapat diklasifikasikan sebagai pemegang saham dalam sebuah perusahaan yang memiliki hak suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan dividen. Oleh karena itu, rekening ini harus dipisahkan dalam rekening khusus untuk memperjelas posisi dari pemegang rekening mudharabah. Namun demikian, perbankan Syariah di Pakistan dan Malaysia masih menggunakan persamaan akuntansi konvensional.

Kedua, perbankan Syariah di Indonesia dan Bahrain juga berusaha memodifikasi komponen-komponen dalam laporan laba ruginya khususnya hak pihak ketiga atas bagi hasil usaha dari hasil investasi tidak terikat [lihat tabel 4]. Rekening ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya dimana pemegang rekening mudharabah memiliki persentase bagi hasil (nisbah) dari proses investasi yang dilakukan. Rekening ini tidak dapat dikategorikan sebagai biaya karena hasil tersebut sebenarnya merupakan hak dari para pemegang rekening investasi mudharabah. Hal ini juga relevan dengan definisi *expense* (FASB, 1975):

“Expenses are outflows or other using up of assets or incurrence of liabilities (or combination of both) during a period from delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute the entity’s major or central operation”

Diskusi Bagian 2

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis informasi-informasi tambahan diluar laporan keuangan konvensional. Perbankan Syariah di Indonesia dan Bahrain cenderung mendorong para pengelola untuk mendekatkan diri pada praktik yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan beberapa akad-akad Syariah dan transaksi-transaksi bisnis. Pembahasan ini akan ditemukan dari temuan-temuan modi-

fikasi-modifikasi yang dilakukan dalam penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat (mudharabah muqayyadah) [lihat tabel 5].

Laporan ini menggambarkan perubahan dana investasi terikat berdasarkan akad mudharabah muqayyadah, dimana perbankan Syariah bertindak sebagai agen. Perbankan Syariah akan menerima pendapatan jasa sebagai pendapatan operasional lain. Berdasarkan tabel di atas, hanya perbankan Syariah di Indonesia (Bank Syariah Mandiri) yang menyediakan laporan tersebut berdasarkan PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Kebijakan akuntansi ini juga sejalan dengan standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI khususnya berkaitan dengan *statement of changes in restricted investments* (FAS 1 paragraf 61 – 64). Standar AAOIFI tersebut menyatakan bahwa:

The statement should segregate restricted investments by source of financing (e.g. those financed by restricted investment accounts, investment units in restricted investment portfolios.) In addition, the statement should segregate investment portfolio by type (para 62)

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Usaha [lihat tabel 6].

Terminologi laporan ini diperoleh dari pernyataan yang ada di PSAK Syariah Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan ini berdasarkan asumsi bahwa pencatatan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perbankan Syariah menggunakan akrual basis. Padahal dalam rangka pembagian hasil usaha diperlukan informasi mengenai kinerja perbankan Syariah yang diperoleh dari perhitungan dengan dasar kas sehingga menunjukkan bagi hasil yang sebenarnya menjadi hak mudraib dan shahibul maal dalam akad mudharabah. Oleh karena itu, perhitungan laporan laba rugi dan pengakuan pendapatan perlu dilakukan upaya konversi dari akrual menjadi berbasis kas. Hal

ini dilakukan karena perbankan Syariah tidak dibenarkan mendistribusikan pendapatan atau keuntungan yang bukan menjadi hak perbankan Syariah. Dengan kata lain, pendapatan atau keuntungan yang sifatnya masih pengakuan dan belum secara riil diterima oleh

perbankan Syariah tidak diperkenankan untuk dijadikan dasar untuk perhitungan porsi bagi hasil usaha. Laporan ini akan mengeliminasi pendapatan yang diperoleh berdasarkan akrual basis dan mengakui pendapatan yang seharusnya diperoleh pada periode berjalan.

Tabel 5: Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
Bank Islam ABC
Untuk Periode yang Berakhir 31 Juli 2008

Angka dibawah ini hanya merupakan ilustrasi:

<i>Pendapatan Usaha Utama (Akrual)</i>		Rp 2.000.000,-
Pengurangan :		
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:		
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	(Rp 300.000,-)	
Pendapatan <i>Istishna</i>	(Rp 200.000,-)	
Hak Bagi Hasil :		
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	(Rp 275.000,-)	
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	(Rp 225.000,-)	
Pendapatan Sewa	(Rp 500.000,-)	
<i>Jumlah Pengurangan</i>		(Rp 1.500.000,-)
Penambah		
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:		
Penerimaan Pelunasan Piutang:		
Margin <i>Murabahah</i>	(Rp 100.000,-)	
<i>Istishna</i>	(Rp 300.000,-)	
Pendapatan Sewa	(Rp 200.000,-)	
Penerimaan Piutang Bagi Hasil:		
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	(Rp 150.000,-)	
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	(Rp 250.000,-)	
<i>Jumlah Penambah</i>		Rp 1.000.000,-
<i>Pendapatan yang Tersedia Untuk Bagi Hasil</i>		Rp 1.500.000,-

**Ilustrasi di bawah ini menggunakan asumsi Revenue Sharing berdasarkan konsep yang ada pada Fatwa DSN- MUI No. 15/DSN – MUI/IX/2000*

Sumber: PSAK Syariah 2007

Tabel 6: Bank Islam ABC
Laporan Perubahan Investasi Terikat
Untuk Periode Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 200B

Investasi pada Awal Tahun		xx
Tambahan Dana Investasi Terikat	xx	
Keuntungan dari Kegiatan Investasi	xx	
Bagian Keuntungan dan Fee untuk Bank Islam	(xx)	
Pengambilan Dana Investasi Terikat (Oleh Pemilik)	(xx)	
Investasi pada Akhir Tahun		xx

Sumber: Bank Syariah Mandiri 2007 (setelah dimodifikasi)

Pengungkapan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Idealnya, pertanggungjawaban dana Zakat seharusnya dipisahkan dari sumber penerimaan lain dan penggunaannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Surat At Taubah: 60, kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima Zakat [lihat tabel 7]. Terdapat tiga perbankan Syariah yang menyajikan laporan tersebut (perbankan Syariah di Bahrain, Malaysia, dan Indonesia). Sebenarnya, Meezan Bank Pakistan juga menjelaskan aktivitas pembayaran Zakat. Namun demikian, jumlah dan informasi distribusi dana Zakat tidak secara jelas diungkapkan. Pernyataan pembayaran Zakat hanya ditunjukkan dalam laporan audit seperti dinyatakan sebagai berikut:

In our opinion Zakat deductible at source under the Zakat and Ushr Ordinance, 1980 (XVIII of 1980), was deducted by the Bank and deposited in the Central Zakat Fund established under section 7 of that Ordinance.

Bahrain Islamic Bank dan Bank Syariah Mandiri mengungkapkan secara terpisah

laporan sumber dan penggunaan dana Zakat dan Qardh. Perbedaan diantara keduanya adalah bahwa Bahrain Islamic Bank mendistribusikan sendiri dana Zakatnya, sedangkan Bank Syariah Mandiri menyalurkan dana Zakat melalui lembaga amil Zakat yang didirikannya sendiri dengan nama LAZ BSM Ummat. Disisi lain, terdapat hal yang menarik untuk dipertanyakan dalam laporan dana Zakat pada Bahrain Islamic Bank bahwa ternyata terdapat pendapatan non-halal yang tidak ada penjelasan yang akurat mengenai status dana tersebut.

Selanjutnya, perbankan Islam di Malaysia melaporkan pembayaran dana Zakatnya pada laporan laba rugi setelah menghitung keuntungan (kerugian) sebelum pembayaran pajak. Tetapi tidak terdapat laporan tersendiri mengenai sumber dan penggunaan dana Zakat secara terperinci. Namun demikian, mereka memberikan penjelasan tambahan dalam bentuk berita-berita mengenai kegiatan-kegiatan pendistribusian dana Zakat melalui Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Selangor dan Majelis Agama Islam.

Tabel 7: Bank Islam ABC
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Untuk Periode Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 200B

Sumber Dana Zakat			
Zakat dari internal Bank Islam	xx		
Zakat dari eksternal Bank Islam	xx		
Jumlah Sumber Dana Zakat		xx	
Penggunaan Dana Zakat			
Fakir	(xx)		
Miskin	(xx)		
Amil	(xx)		
Muallaf	(xx)		
Ghorimin	(xx)		
Riqob	(xx)		
Fii sabilillah	(xx)		
Ibnu Sabil	(xx)		
Jumlah Penggunaan Dana Zakat		(xx)	
Sumber – Penggunaan Dana Zakat (x)			xx
Saldo Awal, 1 Januari 200B			xx
Saldo Akhir, 31 Desember 200B			xx

Sumber: PSAK Syariah 2007

Tabel 8: Bank Islam ABC Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 200B

Saldo Awal pada 1 Januari 20xx		xx
Pembayaran hak saham	xx	
Pembayaran bonus saham	(xx)	
Pembayaran dividen	(xx)	
Pembayaran remunerasi direksi	(xx)	
Zakat yang dibayarkan	(xx)	
Laba bersih tahun berjalan		xx
Transfer untuk cadangan umum	(xx)	
Pendapatan yang belum terealisasi dari investasi		
Pendapatan yang sudah terealisasi dari investasi		
Nilai bersih fluktuasi dari nilai perusahaan		xx
Pengurangan-pengurangan		
Saldo Akhir pada 31 Desember 2007		xx

Sumber: Bahrain Islamic Bank 2007 (setelah dimodifikasi)

Bahrain Islamic Bank telah merubah perlakuan akuntansi untuk dana Zakat sejak tahun 2005 [lihat tabel 8]. Kalau sebelumnya Zakat diperlakukan seperti biaya dalam laporan laba rugi, maka sekarang pembayaran Zakat merupakan bagian dari pembayaran Zakat para pemegang saham perusahaan sebagai pengurang laba ditahan (Adnan dan Bakar, 2008).

Pengungkapan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh

AAOIFI – Statement of Financial Accounting No. 2 – Concepts of Financial Accounting for Islamic Banks and Financial Institutions – paragraph 61 menyatakan bahwa:

“The fiqh definition of Qard is that is a non-interest bearing loan intended to allow the borrower to use the loaned funds for a period of time with the understanding that the same amount of the loaned funds would be repaid at the end of the period. An Islamic bank may organize a fund for Qard as a means of achieving social objectives”.

Sumber-sumber dari dana ini dapat diperoleh dari alokasi modal perbankan Syariah atau kebijakan dari para pemegang sahamnya. Misalnya Perbankan Syariah dapat juga menggunakan sumber lain seperti

tabungan atau deposito mudharabah dengan manajemen pengelolaan dana yang baik sehingga dana nasabah akan aman walaupun diberdayakan melalui skema pembiayaan Qardh. Berdasarkan analisis terhadap laporan tahunan perbankan Syariah, hanya Bahrain Islamic Bank dan Bank Syariah Mandiri yang menyajikan informasi dana Qardh secara jelas. Bank Syariah Mandiri mengungkapkan sumber dan penggunaan dana Qardh yang diperoleh dari denda yang dikenakan kepada nasabah yang kurang disiplin dalam memenuhi kewajibannya, dan bukan dari nasabah yang tidak mampu. Sumber lain yang digunakan untuk aktivitas ini adalah pendapatan bunga bank yang diperoleh dari penempatan pada bank konvensional jika memang secara terpaksa diterima. Selanjutnya, dana yang dihimpun akan disalurkan melalui organisasi-organisasi sosial yang kompeten dalam membantu golongan dhuafa dan pembangunan infrastruktur publik (khususnya dari sumber dana non-halal). Disisi lain, Bahrain Islamic Bank menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana Qardh, yang diperoleh dari donasi dan kontribusi perbankan Syariah tersebut. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membantu orang-orang yang akan menikah namun kurang mampu, para muallaf, dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pengungkapan Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Usaha (mudharabah mutlaqah deposit)

FAS No. 1 AAOIFI menjelaskan tentang pengungkapan distribusi dari rekening investasi tidak terikat berdasarkan nisbah yang disepakati dalam suatu periode waktu tertentu. Paragraf 18 standar ini menyatakan bahwa:

Disclosure should be made in the financial statements of the distribution of unrestricted investment accounts and their equivalent and other accounts, by type, in accordance with their respective periods to maturity, from the date of Statement of Financial Position. The Islamic bank's disclosure should differentiate between demand accounts and other accounts. With respect to non-demand accounts, the bank should use for the purpose of this disclosure, maturity periods designed to disclose liquidity requirements during the next period and liquidity requirements during the following periods. Maturity periods should be consistently used and changes in the maturity periods used by the bank should be disclosed.

Sebagai tambahan, paragraf 27 menjelaskan tentang metode yang digunakan perbankan

Syariah untuk mengalokasikan keuntungan (kerugian) dari hasil investasi antara shahibul maal (despositor) dan mudarib (bank). Sebagai pelengkap penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

Disclosure should be made in the financial statements of the method(s) used by the Islamic bank to determine the share of unrestricted investments in the profit (losses) of the period. Disclosure should also be made of the returns of each type of investment accounts and their rate of return.

Berdasarkan penjelasan dari kedua paragraph di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan Syariah seharusnya mengungkapkan secara detail perhitungan distribusi bagi hasil usaha bagi pemegang rekening investasi tidak terikat dan tingkat bagi hasil usaha untuk setiap jenis investasi. Bahrain Islamic Bank menunjukkan pengungkapan informasi yang cukup lengkap mengenai perhitungan ini [lihat tabel 9]. Laporan tahunannya menunjukkan kebijakan akuntansi untuk semua jenis investasi tidak terikat dan perhitungan distribusi bagi hasil usaha untuk masing-masing jenis investasi. Perhitungan tersebut juga dilengkapi dengan informasi distribusi bagi hasil usaha untuk periode sebelumnya.

Tabel 9. Perhitungan *Profit Distribution* Bank Islam ABC Periode Bulan September 2008 (Jika Dana Wadiah diikutsertakan dalam Tabel Distribusi Bagi Hasil Pendapatan) (dalam rupiah)

Jenis Simpanan	Saldo Rata-Rata Harian (SRRH)	Pendapatan	Porsi Penyimpan Dana			Porsi Bank		
			Nisbah Pendapatan	Return	Nisbah	Pendapatan	Return	
	A	B	C	D (B x C)	%	E	F (B x E)	%
Giro	70.000.000	525.000	Bonus			100	525.000	
Tab. MDA	30.000.000	225.000	45	101.250	4,10625	55	123.750	5,01875
Dep. MDA:								
1 Bulan	20.000.000	150.000	65	97.500	5,93125	35	52.500	3,19375
3 Bulan	10.000.000	75.000	66	49.500	6,02250	34	25.500	3,10250
9 Bulan	15.000.000	112.500	66	74.250	6,02250	34	38.250	3,10250
12 Bulan	5.000.000	37.500	63	23.625	5,74875	37	13.875	3,37625
Total	150.000.000	1.125.000		346.125			778.875	

Sumber: Salah satu Bank Islam di Indonesia (tidak dipublikasikan)

Disisi lain, Bank Syariah Mandiri hanya mengungkapkan hasil akhir tingkat distribusi bagi hasil usaha tanpa disertai dengan perhitungan detail untuk masing-masing jenis investasi. Namun demikian, Bank Syariah Mandiri menjelaskan metode bagi hasil usaha yang digunakan yaitu berdasarkan *Revenue Sharing* (bagi hasil berdasarkan pendapatan). Artinya, bank tersebut membagikan pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Sesungguhnya informasi tidak cukup karena salah satu ciri dari perbankan Syariah adalah '*Equity Sharing*' berdasarkan produktivitas riil (Ahmad, 2000). Akan tetapi, hampir semua perbankan Syariah yang diteliti tidak menunjukkan informasi secara layak.

Analisis terhadap Laporan Keuangan tentang Sumber dan Penggunaan Dana Non-Halal

Hameed dan Yaya (2003) menjelaskan bahwa informasi ini digunakan untuk mengkomunikasikan sumber penerimaan dari hasil transaksi yang menghasilkan dana non-halal misalnya penempatan dana di bank konvensional yang menghasilkan bunga. Dalam hal ini, pengguna laporan keuangan mungkin tertarik dengan informasi ini karena keingintahuan akan alasan adanya sumber penerimaan ini dan bagaimana penggunaannya. Hal ini akan memberikan keyakinan pengguna laporan keuangan akan tingkat kepatuhan perbankan Syariah terhadap Syariah.

Berdasarkan analisis dari beberapa laporan tahunan perbankan Syariah, hanya Bahrain Islamic Bank dan Bank Syariah Mandiri yang mengungkapkan informasi tentang sumber dan penggunaan dana non-halal. Meskipun demikian, kedua bank Syariah tidak membuat perlakuan khusus untuk sumber dan penggunaan dana non-halal. Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa dana non-halal ini digunakan untuk tujuan pembiayaan Qardh. Disisi lain, Bahrain Islamic Bank hanya menjelaskan kebijakan pengakuan penerimaan dana non-halal sebagai berikut:

Accordingly, all non-Islamic income is credited to a qard fund account where

the Group uses these funds for various social welfare activities. The movements in these funds is shown in statement of sources and uses of good faith qard fund. The non-islamic income includes the penalties charged on late repayments for Islamic facilities.

Diskusi Bagian 3

Pembahasan pada bagian ini meliputi tema-tema yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial perusahaan, pengembangan sumber daya insani dan kesejahteraan, pengembangan komunitas masyarakat, dan laporan Dewan Pengawas Syariah. Pembahasan tema-tema tersebut adalah seperti di bawah ini.

Laporan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial perusahaan

Bahrain Islamic Bank menjelaskan secara jelas kebijakan dalam mengalokasikan keuntungan secara periodik dari kegiatan operasional perusahaan sejak tahun 1979. Bank tersebut telah memainkan peranan yang cukup signifikan dalam pengembangan dan perbaikan masyarakat Bahrain pada semua tingkatan masyarakat saat ini dan akan melanjutkan kebijakan tersebut dengan cara terbaik sesuai dengan kemampuannya. Namun demikian, bank tersebut tidak memberikan informasi yang jelas mengenai jumlah dan alokasi keuntungan yang diberikan kepada masyarakat tersebut. Bank tersebut hanya secara implisit menjelaskan bahwa terdapat sumber dana non-halal dan Zakat yang digunakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas sosial tersebut.

Disisi lain, Bank Islam Malaysia melakukan hal yang berbeda. Bank ini mencoba untuk menunjukkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosialnya dengan mendeskripsikan aktivitas-aktivitas tersebut sebagai contoh kegiatan mendukung pendidikan bagi semua level pendidikan, membangun masjid dan sekolah-sekolah agama. Bank ini juga menyatakan bahwa Zakat merupakan sumber untuk melakukan kegiatan pertanggungjawaban perusahaan karena bank ditunjuk oleh pemerintah Malaysia sebagai pihak yang

menangani penerimaan Zakat di seluruh negara bagian di Malaysia.

Meezan Bank Pakistan dan Bank Syariah Mandiri tidak melaporkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosial secara jelas dalam laporan tahunannya. Meskipun demikian, dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban sosial dipahami berbeda antara satu bank dengan bank yang lain. Bahrain Islamic Bank dan Bank Islam Malaysia menganggap Zakat sebagai bagian dari pertanggungjawaban sosial perusahaan meskipun Zakat sebenarnya merupakan kewajiban bagi setiap Muslim secara individu.

Laporan tentang pengembangan sumber daya insani dan kesejahteraannya

Hampir semua perbankan Syariah yang diteliti hanya melaporkan aktivitas pengembangan sumber daya insani dalam bentuk berita singkat dengan bentuk reportase. Tidak ada informasi secara detail mengenai alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya insani dan kesejahteraannya. Meskipun demikian, Meezan Bank Pakistan mempunyai laporan ini yang cukup lengkap. Bank ini mengungkapkan laporan pertambahan nilai (*value added*) yang berasal dari beberapa sumber antara lain keuntungan, fee, komisi, pendapatan dividen, dan pendapatan lain. Sedangkan alokasinya meliputi untuk para depositor, karyawan, pemegang saham, pemerintah (pajak), kegiatan pengembangan usaha. Laporan ini mirip dengan rekomendasi Baydoun dan Willet (2000) yaitu untuk menyusun Laporan Pertambahan Nilai (Value Added) sebagai salah satu unsur *Islamic Corporate Reports (ICRs)*.

Pengungkapan aktivitas pengembangan komunitas masyarakat

Laporan ini berisi informasi tentang aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat disekitar perusahaan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Aktivitas-aktivitas tersebut dikelola dengan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan ekonomi sektor riil seperti pertanian,

peternakan, perikanan, perkebunan dan kerajinan tangan. Tidak ada perbankan Syariah yang melaporkan aktivitas-aktivitas ini. Alasan yang mungkin diungkapkan dalam hal ini adalah bahwa letak perbankan Syariah sebagian besar di kawasan perkotaan dimana jauh dari masyarakat desa dan pinggiran.

Laporan dewan pengawas syariah (Meezan Bank)

Hameed (2008) menjelaskan bahwa Audit Syariah sebagai proses sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan aktivitas-aktivitas sosio-ekonomi, keagamaan dan aktivitas lingkungan untuk memperoleh tingkat keyakinan tertentu antara bukti-bukti pemeriksaan dan prinsip-prinsip Syariah dan mengkomunikasikannya kepada para pengguna laporan audit.

Selanjutnya, Hameed (2008) menjelaskan bahwa Mulyani (2007) melakukan sebuah survey terhadap akuntan pendidik, auditor, dan tokoh-tokoh agama di Malaysia. Mulyani (2007) menemukan bahwa ketiga kelompok responden tersebut sangat setuju untuk diadakan satu profesi baru bernama "Auditor Syariah" untuk menangani masalah audit Syariah. Hameed (2008) juga menyimpulkan bahwa audit Syariah seharusnya melaporkan tidak hanya metodologi dalam mendapatkan bukti-bukti audit, namun juga meliputi temuan-temuan selama melakukan proses audit. Penelitian Mulyani (2007) mengindikasikan bahwa laporan audit Syariah seharusnya meliputi: (a) tujuan audit Syariah tersebut; (b) proses dan prosedur untuk melakukan audit Syariah; (c) opini tentang kepatuhan terhadap Syariah; (d) temuan-temuan (berkaitan dengan pelanggaran atau penyimpangan terhadap prinsip-prinsip Syariah); (e) implikasi-implikasi terhadap perbankan Syariah atas kebijakan atau pelanggaran tertentu; (f) rekomendasi untuk perbaikan di masa datang.

Sebuah contoh yang baik dari laporan Dewan Pengawas Syariah ditunjukkan oleh Meezan Bank Pakistan. Bank tersebut menyajikan beberapa informasi penting yang seharusnya diketahui oleh para stakeholder

seperti selang pandang pengembangan perbankan Syariah tersebut, ruang lingkup pemeriksaan, temuan-temuan selama pemeriksaan, rekomendasi, dan kesimpulan meliputi opini akhir dari Dewan Pengawas Syariah.

Sebenarnya Perbankan Syariah di Indonesia telah memiliki pedoman untuk melakukan kegiatan pengawasan aspek kesyariahan operasional Perbankan Syariah. Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Syariah bagi Dewan Pengawas Syariah. Surat edaran tersebut menyebutkan bahwa laporan hasil pengawasan syariah paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut: (a) hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI; (b) opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank; (c) hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN – MUI; (d) opini syariah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

Namun demikian, ketentuan ini hanya mengatur publikasi opini syariah saja tanpa disertai adanya informasi tambahan yang berisi gambaran proses pengawasan, evaluasi dan rekomendasi atas kegiatan operasional Perbankan Syariah sehingga kurang memberikan gambaran tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan Perbankan Syariah. Bahkan Perbankan Syariah lain yang diteliti mengungkapkan laporan Dewan Pengawas Syariah dalam bentuk yang berbeda. Dari temuan ini terlihat bahwa belum ada kesamaan persepsi tentang pedoman yang diikuti diantara Perbankan-perbankan Syariah tersebut. Oleh karena itu, hal ini perlu dikritisi karena Dewan Pengawas Syariah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan aktivitas-aktivitas dari lembaga-lembaga keuangan Syariah untuk meyakinkan tingkat kepatuhan lembaga keuangan Syariah

tersebut terhadap prinsip-prinsip Syariah (Hameed, 2008).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbankan-perbankan Syariah tidak memiliki kesamaan dalam menyajikan dan mengungkapkan kinerja keuangan dan aktivitas-aktivitas non-keuangannya. Perbankan Syariah di Bahrain dan Indonesia cenderung mengikuti standar-standar AAOIFI meskipun Indonesia memiliki standar akuntansi keuangan sendiri dengan nama 'PSAK Syariah'. Selanjutnya, Bahrain sebagai tempat sekretariat AAOIFI ingin menunjukkan komitmennya untuk mengimplementasikan standar-standar AAOIFI secara menyeluruh. Namun demikian, kedua bank tidak sepenuhnya menunjukkan kelengkapan penyajian dan pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial dan Dewan Pengawas Syariah.

Disisi lain, Pakistan dan Malaysia cenderung tidak mengikuti standar-standar akuntansi AAOIFI khususnya aspek-aspek komponen laporan keuangan. Namun demikian, Pakistan Islamic Bank menunjukkan laporan Dewan Pengawas Syariah yang cukup memadai dan bisa merepresentasikan tanggung jawab DPS. Selanjutnya, perbankan Islam di Malaysia menunjukkan model penyajian dan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial secara lebih baik meskipun tanpa disertai laporan keuangan yang memadai. Namun demikian, pelajaran yang diperoleh dari model alternatif pelaporan akuntansi dari Barat perlu dipertimbangkan untuk ditelaah lebih lanjut untuk mengembangkan *Islamic Corporate Report (ICRs)* (Hameed dan Yaya, 2003). Oleh karena itu, dewan standar akuntansi perbankan dan lembaga keuangan Syariah lain seperti AAOIFI, MASB, dan IAI seharusnya mendorong lembaga-lembaga tersebut untuk mengimplementasikan standar-standar akuntansi yang ada untuk meningkatkan kredibilitas perbankan Syariah di mata masyarakat dan lingkungannya serta meyakinkan adanya kepatuhan terhadap Syariah.

Akhirnya, meskipun perbankan-perbankan Syariah tersebut memiliki model yang berbeda dalam mengungkapkan laporan keuangan dan non-keuangan, sesungguhnya perbedaan-perbedaan tersebut bisa melengkapi antara satu dengan lainnya menuju model yang ideal. Penelitian selanjutnya seharusnya mempertimbangkan adanya pemahaman yang baik mengenai CSR karena sebagian besar perbankan Syariah menganggap bahwa Zakat merupakan bagian dari CSR. Kedua, penelitian berikutnya sebaiknya fokus pada laporan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sebagai bagian yang penting dalam *Islamic Corporate Reports*. Sesungguhnya komponen-komponen dalam laporan entitas Islam bukan merupakan asesoris semata yang digunakan hanya untuk menarik calon konsumen dan investor. Hal yang lebih penting adalah bahwa laporan-laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT serta masyarakat.

REFERENSI

- AAOIFI. (2001). *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Adnan, M. A. dan Bakar, N. B. A. (2008). Accounting Treatments for *Zakat* of Companies: A Critical Review, *IIUM International Accounting Conference IV*, 23-25 June 2008. Putrajaya, Malaysia.
- Ahmad, K. (2000). 'The Islamic Finance and Banking: The Challenge and Prospects'. *Review of Islamic Economics*. No. 9, 2000, pp. 57 – 82.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons, West Sussex.
- Bahrain Islamic Bank. Annual Report (2007). Manama.
- Bank Islam Malaysia Berhad. Annual Report (2007). Kuala Lumpur.
- Bank Syariah Mandiri. Annual Report (2007). Jakarta.
- Baydoun, N. dan Willet. R. (2000). "Islamic corporate reports", *Abacus*, Vol 36 (1) pp. 71-90.
- Belkaoui, A.R. (1999). *Value Added Reporting and Research*, London: Quorum Books.
- Bowen H.R. (1953). *Social Responsibilities of the Businessman*, New York: Harpened Row.
- Drucker. P. (1965). Is business letting young people down? *Harvard Business Review*. Nov/Dec.
- Farook, S. dan Lanis, R. (2008). Banking on Islam? Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure. <http://islamiccenter.kaau.edu.sa/7iecon/Ahdath/Con06/pdf/Vol1/22%20Sayd%20Zubair%20Farook%20Banking%20on%20Islam.pdf> access: August 3 2008.
- Gambling, T.E. dan Karim, R.A.A. (1986). "Islam and 'Social Accounting'". *Journal of Business Finance and Accounting*. Vol. 13, No.1, pp. 39-49.
- Gambling, T.E. dan Karim, R.A.A. (1991). *Business and Accounting Ethics in Islam*. 1st Edition. Mansell Publishing Limited. London.
- Gray. R.H., Owen, D. dan Adam, C. (1996). *Accounting & Accountability: Changes and Challenges in Incorporate Social and Environmental Reporting*. London: Prentice Hall.
- Gray, R.H. (1994). Accounting, the accountancy profession and the environmental crisis (or can accountancy save the world?) *Meditari*. pp. 1-51.
- Hameed, S. dan Yaya, R. (2003). 'The Future of Islamic Corporate Reporting: Lessons from Alternative Western Accounting Reports', *the International Conference on Quality Financial*

- Reporting and Corporate Governance*, 28 – 29 July 2003.
- Hameed, S. (2008). “The Case for Islamic Auditing”, *International Accountant*, Issue 41, May 2008.
- Haniffa, R. (2002). “Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective”. *Indonesian Management & Accounting Research. Vol 1, No. 2, July 2002*.
- Haniffa, R. dan Hudaib, M. (2001). A Conceptual Framework for Islamic Accounting: The Shariah Paradigm, a Working Paper. *International Conference on Accounting, Auditing and Finance*. Palmerstone North, New Zealand, Unpublished article.
- Harahap, S. S. (2003). “The Disclosure of Islamic Values - Annual Report The Analysis of Bank Muamalat Indonesia’s Annual Report”. *Managerial Finance*. Vol. 29, No. 7, pp. 70 - 89
- IAI. (2007). PSAK Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Karim, R. A. A. (1999), Accounting in Islamic Financial Institutions. *Accounting and Business Magazines*. July/Agustus 1999.
- Lewis, M.K. (2001), ‘Islam and Accounting’, *Accounting Forum*. Vol. 25, No.2, pp 103-127.
- Linowes, D.F. (1972). *An approach to socioeconomic accounting*. Conference Board Record. November.
- Maali, B., Casson, P., dan Napier, C. (2003). Social Reporting by Islamic Banks, Discussion Papers in Accounting and Finance. University of Southampton.
- MASB. (2004). MASB Standard i-1 Presentation of Financial Statements of Islamic Financial Institutions, Malaysian Accounting Standard Board.
- Meezan Bank Pakistan, Annual Report. (2007). Karachi.
- Perks, R.W. (1993). *Accounting and Society*, London: Chapman and Hall.
- Schreuder, H. (1979). Corporation social reporting in the Federal Republic of Germany: an overview, *Accounting, Organization and Society* 4(1/2) pp.109-122.
- Sharani, U.M. (2004). ‘Corporate social responsibility underlines values propagated by Islam’ *Bernama*. Kuala Lumpur, June 21, p. 1.
- Shariah Finance Watch. (2008). Islamic Banking is the Fastest-Growing Segment of World Finance. <http://shariahfinancewatch.wordpress.com/2008/06/13/islamic-banking-is-the-fastest-growing-segment-of-world-finance-or-houston-we-have-a-problem/> access: August 3, 2008
- Usmani, M.T. (2002). *An introduction to Islamic finance Arab and Islamic Law Series*, Kluwer Law International, Amsterdam.
- Yunus, K. (2004). ‘Investment in Islamic funds soars’. *Business Times*. Kuala Lumpur, June 23, p. 2.